

**Judul** : Saran komisi VI, model bisnis KDKMP sesuai potensi daerah  
**Tanggal** : Jumat, 04 September 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Saran Komisi VI

# Model Bisnis KDKMP Sesuai Potensi Daerah

KETUA Komisi VI DPR Anggia Erma Rini meminta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak sekadar membentuk badan hukum dan gerai. Koperasi itu perlu memiliki tata kelola sehat serta model bisnis jelas.

Dia menilai, keberhasilan KDKMP tidak hanya dari jumlah badan hukum, gerai, aset, maupun bantuan yang disalurkan. Ukuran keberhasilan juga dilihat dari aktivitas dan dampaknya terhadap perekonomian warga. Itu mencakup keaktifan anggota, kualitas pengelola, kelayakan rencana bisnis, rutinitas transaksi, kesehatan keuangan, hingga manfaat nyata.

Pertumbuhan jumlah KDKMP yang pesat, kata Anggia, tidak otomatis menunjukkan kesiapan koperasi menjalankan kegiatan usaha. Data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes) per Juli 2026 mencatat jumlahnya mencapai 83.382 unit. "Akumulasi nilai transaksi seluruh wadah itu menembus angka Rp 157,9 miliar," katanya, Minggu (30/8/2026).

Ekspansi jumlah koperasi, lanjutnya, tidak boleh sampai mengabaikan berbagai persoalan nyata di tingkat lokal. Karena sejumlah daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan terkait kapasitas pengelola dan keterbatasan rantai pasok. Daerah juga mengalami kesulitan menentukan model bisnis yang sesuai dengan potensi pasar lokal.

Karena itu, menurut Anggia,

jenis usaha KDKMP juga tidak bisa diseragamkan begitu saja. Tiap desa dan kelurahan memiliki karakteristik ekonomi, sumber daya, serta kebutuhan masyarakat berbeda. "Makanya model bisnis unit koperasi perlu disesuaikan dengan potensi spesifik dari masing-masing wilayah," ingatnya.

Selanjutnya, kata dia, KDKMP perlu membangun sinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), UMKM, dan koperasi yang telah tumbuh lebih dulu. Itu dibutuhkan agar koperasi baru bisa jadi penguat ekosistem ekonomi lokal. Upaya kolaborasi ini dilakukan guna mencegah terciptanya persaingan usaha tidak sehat.

Sejalan dengan itu, revisi UU Perkoperasian jadi momentum tepat untuk menyesuaikan aturan dengan perubahan ekonomi serta perkembangan teknologi digital. Regulasi baru wajib memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, dan perlindungan bagi para anggota. "Ini dilakukan lewat kerangka hukum adaptif tanpa mengikis prinsip dasar kekeluargaan dan kendali demokratis," jelasnya.

Senada, anggota Komisi VI DPR Khilmi mendorong agar program KDKMP tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan dan pembangunan gerai. Pemerintah perlu memastikan setiap unit koperasi memiliki peta jalan pengembangan usaha yang jelas. Perencanaan itu wajib disesuaikan dengan potensi ekonomi nyata yang ada di masing-masing desa. ■ PYB